

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk	: Cemerlang Prime (Cerdas Merancang Kelangsungan Proteksi Keuangan Keluarga Prime)	Deskripsi Produk	: Cemerlang Prime merupakan produk Asuransi Jiwa berjangka dengan pembayaran Premi secara berkala. Produk ini memiliki rancangan khusus untuk memberikan: <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat perlindungan atas risiko Meninggal Dunia akibat apapun termasuk akibat Kecelakaan; dan • Manfaat hidup berupa pengembalian Premi Asuransi Dasar pada saat Akhir Masa Pertanggungan apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Berakhir Polis dan tidak ada Manfaat Asuransi Dasar yang dibayarkan oleh Penanggung.
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA BERJANGKA

Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis: 18 – 90 tahun (ulang tahun terdekat) • Tertanggung: 31 hari – 70 tahun (ulang tahun terdekat)* <p><small>*) Maksimal usia masuk Tertanggung ditambah Masa Pertanggungan tidak lebih dari 90 tahun</small></p>	Masa Pertanggungan	15, 20, atau 25 tahun
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp100.000.000, Maksimum: Mengacu kepada keputusan <i>Underwriting</i>	Masa Pembayaran Premi	3, 5, atau 10 tahun
Premi	<p>Minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp300.000 per bulan; • Rp870.000 per kuartal; • Rp1.710.000 per semester; • Rp3.300.000 per tahun. <p>Premi yang dibayarkan berdasarkan Usia masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Masa Pertanggungan, dan Cara Pembayaran Premi yang dipilih.</p>	Cara Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan

MANFAAT
1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila pada Masa Pertanggungan setelah Tanggal Terbit Polis dan Polis masih berlaku:

- Tertanggung Meninggal Dunia akibat apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.
- Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia akibat apapun sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan ditambah manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir. Batas maksimum Uang Pertanggungan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) per Tertanggung.
- Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Tertanggung belum mencapai usia 4 (empat) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Tertanggung saat Meninggal Dunia	< 1 Tahun	1 – < 2 Tahun	2 – < 3 Tahun	3 – < 4 Tahun	≥ 4 Tahun
Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar	20%	40%	60%	80%	100%

*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Tertanggung.

RISIKO

- Pemegang Polis sepakat bahwa Penanggung dapat membatalkan Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak memberikan data dan/atau informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), baik berupa informasi kesehatan, pekerjaan, penghasilan, sumber penghasilan pembayar Premi maupun informasi lainnya yang disampaikan dalam SPAJ dan/atau dokumen lainnya yang dilampirkan pada saat pengajuan SPAJ.
- Pertanggungan menjadi berakhir apabila Anda tidak membayar Premi setelah melewati periode Masa Leluasa.
- Penanggung dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi sebagaimana di atur dalam pasal Pengecualian atau kondisi lainnya yang di atur di dalam Polis.
- Setiap kondisi pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan tanpa memerlukan putusan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya, Pemegang Polis dan Tertanggung sepakat untuk mengesampingkan dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai pada ketentuan pembatalan atau pengakhiran perjanjian melalui Pengadilan.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Berakhir Polis dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan oleh Penanggung, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Masa Pertanggungan sebesar persentase dari total Premi Asuransi Dasar yang telah diterima oleh Penanggung sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

Pilihan Asuransi Tambahan

Generali Lite HealthCare (GLH)

Asuransi Tambahan yang memberikan penggantian biaya rawat inap, rawat jalan, dan/atau manfaat lainnya dengan membayarkan besaran manfaat sesuai dengan Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Generali Lite HealthCare. Asuransi tambahan ini merupakan produk yang berlaku secara tahunan dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya

BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, dan komisi Tenaga Pemasar.

PENGECUALIAN

Pengecualian atas manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan, yaitu:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Pengecualian atas manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia akibat kecelakaan, yaitu:

- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku atau tanggal pemulihan, yang mana yang belakangan terjadi; atau
- Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukannya secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
- Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa); atau
- Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- Melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Pengajuan Permohonan Asuransi Jiwa

- Usia calon Pemegang Polis minimal 18 - 90 tahun (ulang tahun terdekat);
- Usia calon Tertanggung adalah 31 hari - 70 tahun (ulang tahun terdekat);
- Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Menyampaikan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan);
- RIPLAY Personal;
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.

Dokumen Persyaratan Mengajukan Penebusan Polis

- Fotokopi identitas diri Anda yang masih berlaku;
- Fotokopi nomor rekening; dan
- Formulir Penebusan Polis.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

☎ 1500037

☎ (62-21) 2902 17 17

✉ care@generali.co.id

📍 Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22.
Jakarta 12940

Atau menyapa JANE melalui www.generali.co.id atau WhatsApp (+62)85 813 150037

SIMULASI

Nama Tertanggung	: RICO
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tanggal Lahir	: 2 Februari 1996
Usia Tertanggung	: 30 tahun
Tanggal Terbit Polis	: 1 Maret 2026

Mata Uang Polis	: Rupiah
Total Premi Tahunan	: Rp6.435.000
Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar	: 10 Tahun
Cara Pembayaran Premi	: Tahunan

Ringkasan Simulasi

JENIS PERTANGGUNGAN	MASA PERTANGGUNGAN (TAHUN)	USIA TERTANGGUNG SAMPAI DENGAN (TAHUN)	UANG PERTANGGUNGAN (RUPIAH)	PREMI TAHUNAN
RICO				
Cemerlang Prime	20	49	500.000.000,-	6.435.000

Tabel Manfaat Asuransi (dalam Rupiah)

TAHUN POLIS	USIA TERTANGGUNG	TOTAL PREMI TAHUNAN	PENEBUSAN POLIS*	MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT APAPUN	MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN
1	30	6.435.000	-	500.000.000	500.000.000
2	31	6.435.000	-	500.000.000	500.000.000
3	32	6.435.000	-	500.000.000	500.000.000
4	33	6.435.000	2.574.000	500.000.000	500.000.000
5	34	6.435.000	6.435.000	500.000.000	500.000.000
6	35	6.435.000	7.722.000	500.000.000	500.000.000
7	36	6.435.000	13.513.500	500.000.000	500.000.000
8	37	6.435.000	15.444.000	500.000.000	500.000.000
9	38	6.435.000	17.374.500	500.000.000	500.000.000
10	39	6.435.000	32.175.000	500.000.000	500.000.000
11	40		32.175.000	500.000.000	500.000.000
12	41		32.175.000	500.000.000	500.000.000
13	42		38.610.000	500.000.000	500.000.000
14	43		38.610.000	500.000.000	500.000.000
15	44		38.610.000	500.000.000	500.000.000
16	45		51.480.000	500.000.000	500.000.000
17	46		51.480.000	500.000.000	500.000.000
18	47		57.915.000	500.000.000	500.000.000
19	48		57.915.000	500.000.000	500.000.000
20	49		86.872.500	500.000.000	500.000.000

*) Apabila Penebusan Polis tidak dilakukan pada akhir tahun Polis, maka pengembalian Premi Asuransi Dasar akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Penanggung.



Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Berakhir Polis dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan oleh Penanggung, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Masa Pertanggungan sebesar 135% dari Total Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan atau Rp86.872.500

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi Penting

- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung.
- Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*) sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ikhtisar Polis, yang merupakan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak ataupun digital/ elektronik yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Perubahan Polis, termasuk dokumen dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis.
- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya adalah setiap kondisi medis dan/atau kondisi yang terkait dengan Tertanggung yang telah ada sebelum Tanggal Terbit Polis, tanggal Perubahan Polis atau Tanggal Pemulihan Polis mana yang terjadi paling akhir.
Yang dimaksud dengan Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya adalah kondisi medis dari Tertanggung terkait dengan satu atau lebih dari perihal berikut:
 - a. Pernah diberikan Diagnosis atau menerima pelayanan medis atas suatu Penyakit; atau
 - b. Menjalani rawat inap dan/atau tindakan bedah; atau
 - c. Pernah berkonsultasi dengan Dokter atau Dokter Spesialis, melakukan pemeriksaan medis, menerima perawatan medis dan/atau obat-obatan; atau
 - d. Pernah mengalami gejala yang disadari atau pun tidak disadari oleh Tertanggung.

Kewajiban Membayar Premi

- Anda wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ, Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal.
- Silahkan mencantumkan nama Penanggung (Generali Indonesia) sebagai penerima Premi. Penanggung akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.

Masa Mempelajari Polis

- Anda memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Anda telah memahami produk ini dengan baik. Anda dapat menghubungi Agen atau Penanggung untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
- Anda dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Anda lakukan selama periode masa mempelajari Polis.
- Atas pembatalan tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi Anda setelah mengurangi biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Penanggung dari tanggung jawab apapun atas Manfaat Anda sejak Tanggal Terbit Polis.

Cara Mengajukan Klaim

- Pemegang Polis dapat menghubungi Tenaga Pemasar, Care Generali Indonesia, atau dengan cara mengunggah formulir klaim melalui website www.generali.co.id;
- Pastikan mengisi formulir klaim dengan baik dan benar; dan/atau
- Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim.

Dokumen Persyaratan Klaim

1. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

- a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
- b. Legalisir akta Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang dan surat keterangan Kematian yang wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
- c. Surat keterangan Dokter untuk manfaat Meninggal Dunia (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
- d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
- e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
- h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
- j. Fotokopi Nomor Rekening Penerima Manfaat; dan
- k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat akhir Masa Pertanggungan dan Penebusan Polis

- a. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
- b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
- c. Fotokopi nomor rekening yang dituju; dan
- d. Dokumen - dokumen lain, termasuk tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.

- Pemegang Polis dapat menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan klaim baik secara langsung, melalui Pos atau Tenaga Pemasar ke kantor Penanggung.
- Pengajuan pembayaran manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia.
- Dengan tetap memperhatikan ketentuan Polis, Penanggung akan menetapkan keputusan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah menerima dokumen persyaratan klaim dengan lengkap dan benar.
- Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Informasi Lainnya

- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website <https://www.generali.co.id/id/produk/perlindungan-jiwa/cemerlang-prime> atau WhatsApp (WA) (+62) 85 813 150037.

**PENAFIAN/DISCLAIMER
(PENTING UNTUK DIBACA)**

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Anda wajib untuk bertindak dengan iktikad terbaik (*utmost good faith*) dalam pengajuan permohonan asuransi ini. Oleh karenanya, Anda wajib memberikan pernyataan yang benar dan mengungkapkan semua fakta material, yaitu informasi, jawaban, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan Generali Indonesia dalam menerima atau menolak suatu pengajuan tersebut serta dalam menetapkan jumlah premi jika permohonan tersebut disetujui.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda.



PT Asuransi Jiwa Generali Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen
Version: 2.1/04/2026